



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S2, tempat kediaman di , Kelurahan , Kecamatan , Kota Tangerang Selatan Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Wajadal Muna, SH.,MH**, Advokat/Penasihat Hukum, Pada kantor Advokat **Wajadal Muna, SH.,MH. & Rekan.** Yang beralamat di Jalan Lebe Kader No.92 Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 42/SK/IV/2021/MS.Str tanggal 05 April 2021, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Hakim Wih Ilang, 22 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung, Kecamatan , Kabupaten Bener Meriah., sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/MS.Str



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 05 April 2021 dengan register perkara Nomor 130/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2019, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana kutipan Akta Nikah dengan No. 0168/018/VII/2019, tanggal 27 Juli 2019.
2. Bahwa pada Saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus Lajang/Jejaka, dan termohon berstatus Gadis/Perawan.
3. Bahwa setelah akad nikah antara pemohon dan termohon hidup bersama layaknya suami isteri, dan tinggal di rumah orang tua pemohon di usa II, RT.004/RW.004, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.
4. Bahwa selama pernikahan pemohon dan termohon telah berhubungan badan layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak hingga saat ini.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis dalam artian rukun dan damai, dan itu berjalan kurang lebih selama 3 (tiga) Bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang sebenarnya kecil tetapi selalu dibesar-besarkan termohon.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan Maret 2020, saat pemohon dan termohon pulang dari Jakarta ke Bener Meriah dalam rangka berlibur, namun setelah sampai dan berjalan kurang lebih 5 hari terjadi perselisihan dan pertengkaran besar, bermula dari sikap termohon yang menjelek-jelekan pemohon didepan keluarga pemohon, akibatnya pertengkaran tersebut tidak terkendali lagi sehingga waktu itu termohon pergi meninggalkan pemohon di rumah keluarga pemohon di Kampung Lelabu, Kecamatan Bebebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan termohon pulang ketempat orang tuanya di Pondok Baru, Bener Meriah
7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas hingga saat ini kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya antara pemohon dan termohon tidak lagi tinggal serumah atau telah pisah ranjang, dimana pemohon karena tuntutan pekerjaan harus

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jakarta, sedangkan termohon tetap tinggal di Bener Meriah bersama orang tuanya,

8. Bahwa pemohon telah berulang kali meminta termohon agar dapat kembali tinggal bersama pemohon di Jakarta, tetapi termohon tetap tidak mau.
9. Bahwa pihak keluargapun telah berupaya mendamaikan pemohon dengan termohon tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
11. Bahwa dari fakta -fakta tersebut diatas, maka cukup alasan pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, untuk dapat berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulakan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**). Didepan Sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (IRWAN, S.H.I) tanggal 26 April 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/MS.Str



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai asalkan Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon dengan rincian:

- Nafkah lampau selama 13 (tiga belas) bulan, perbulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), total Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menyanggapi tuntutan Termohon berikut;

- Pemohon hanya mampu untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak bersedia membayar uang mut'ah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Pemohon mengatakan tidak pernah meninggalkan Termohon, namun Termohon yang tidak mau mengikuti Pemohon sebagai suami tinggal bersama di Jakarta;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan tetap dengan gugatan balik.;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 0168/018/VII/2019 Tanggal 27 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3674050806880002 tanggal 12-02-2020 yang dikeluarkan di Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/MS.Str



B. Saksi

Saksi 1 **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Pemohon bersikap tidak dewasa dalam menyelesaikan masalah rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri keterangan Termohon saat saksi menasehati Termohon di rumah saksi di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Jakarta dan Termohon juga tinggal bersama orang tua di Bener Meriah;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/MS.Str



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal jauh dengan Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui tentang surat cerai yang dikirimkan Pemohon kepada saksi pada bulan September 2020, selebihnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Jakarta sedangkan Termohon tinggal di Bener Meriah;

Bahwa Termohon juga menghadirkan alat bukti berupa bukti surat dan saksi

Bukti Surat;

1. Fotokopi surat cerai atas nama Pemohon, bukti T. 1
2. Fotokopi buku tabungan atas Termohon, bukti T.2.
3. Fotokopi Tiket atas nama Pemohon dan Termohon, bukti T.3
4. Fotokopi SMS atas nama nazarwin saputra, bukti T.4
5. Fotokopi percakapan WA atas nama Bg Nazarwin, bukti T.5

Bukti-bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos.

Bukti Saksi;

Yang telah diambil keterangannya dibawah sumpah secara agama Islam, mereka adalah:

1. Saksi I, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon mengenal Pemohon sebagai suami Termohon sejak mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Jakarta lalu pindah ke Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum memiliki anak;
- Bahwa rumahtangga Termohon dengan Pemohon ada pertengkaran rumah tangga;
- Bahwa Pemohon pergi pulang ke Jakarta tidak mengajak Termohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/MS.Str



- Bahwa selama Pemohon tinggal di Jakarta Termohon tidak diberi nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Pemohon pekerja sebagai Dosen di Jakarta sebagai PNS;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

2. Saksi II, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai adik Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta namun sekarang mereka pulang ke Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke Jakarta
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada pertengkaran dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS memiliki penghasilan;
- Bahwa Pemohon selama tinggal di Jakarta tidak memperdulikan Termohon kurang lebih satu tahun lamanya;

Bahwa selanjutnya kesimpulan dari Pemohon yang menyatakan secara lisan dipersidangan tetap pada permohonan dan Replik sedangkan Termohon dalam kesimpulannya disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan tetap pada gugatan Rekonvensinya, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena disebabkan sikap termohon yang menjelek-jelekan pemohon didepan keluarga pemohon dan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon membantah sebab-sebab pertengkaran namun mengakui adanya pertengkaran sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa foto kopi KTP atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan Materiil alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik maka dapat dipertimbangkan, dan terkait bukti P.1, Pemohon menyatakan diri sebagai warga penduduk Kabupaten Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan sesuai apa yang ada dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan Materiil sekaligus merupakan akta autentik maka dapat dipertimbangkan, dan terkait P.2 Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sekaligus sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*) terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.5 serta dua orang saksi. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa alat-alat bukti T. 1 s/d T.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Terkait bukti tersebut Termohon dapat membuktikan perihal percekcoakan rumah tangga yaitu T. 2, T.3 dan T.4 sedangkan T.1 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon pulang bersama dari Jakarta ke Medan

Menimbang, bahwa keempat saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dan juga bukti tertulis, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah belum memiliki anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering ada pertengkaran atas kejadian tersebut mereka telah pisah rumah kurang lebih satu tahun sekarang;
3. Bahwa Pemohon pulang ke Jakarta tidak bersama Termohon;
4. Bahwa Pemohon tidak mau lagi menjadi suami Termohon ;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap atas gugatan balik;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar nafkah Iddah namun tidak sanggup membayar Mutáh
7. Bahwa Pemohon adalah sebagai PNS Dosen di Jakarta

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/MS.Str



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar satu tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, Mut'ah dan;

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah **Nafkah Lampau**, Iddah, Mut'ah sebagaimana dalam duduk perkara diatas, nafkah lampau merupakan nafkah Isteri yang tidak dibayarkan oleh suaminya sedangkan Iddah dan Mut'ah adalah hak isteri yang diceraikan oleh suaminya, terkait ketiga gugatan tersebut Penggugat dapat membuktikan sebagaimana dalam bukti T.1 s/d T.5 serta kedua saksi, namun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada titik temu dalam jumlahnya, terkait hal tersebut diatas dengan melihat kondisi masing-masing kedua belah pihak khususnya Pemohon sebagai seorang PNS Dosen memiliki penghasilan tetap, dan demi keadilan Termohon sebagai seorang isteri yang telah rela menemani Pemohon mengorbankan karier dalam hidupnya demi Pemohon, maka Hakim secara ex officio menetapkan dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) nafkah **Iddah**, sejumlah 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum kepada Tergugat sesaat sebelum mengucapkan Ikrar Talak untuk menyerahkan;
 - 2.1. Nafkah Lampau **berupa uang** sejumlah 13.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - 2.2. Nafkah **Iddah berupa uang** sejumlah 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.3. **Mut'ah berupa uang** sejumlah 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 Masehi

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriah oleh HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN, S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota

dto.

NOR SOLICHIN, S.H.I

dto.

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Ketua Majelis,

dto.

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto.

SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Penggandaan	: Rp	35.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)